



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR :08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOMARUDIN.
Pangkat/NRP : Pelda/519227.
Jabatan : Anggota Ruops.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok CC No.7 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Skep Nomor : Kep/13/V/ 2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Skep Nomor : Kep/25/VI/ 2015 tanggal 30 Juni 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Skep Nomor : Kep/28/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/23-K/PM.II-09/AU/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Militer Satpomau Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/29 -K/PM-09/AU/IX/2015 tanggal 26 September 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/96/BDG/K-AU/PMT-II/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/103/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2015 tanggal 19 November 2015. Kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta TMT. 9 Desember 2015 sesuai dengan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/14/BDG/K-AU/PMT-II/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AU/II-09/II/2015 tanggal 30 Juli 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 dan 2 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1994 melalui pendidikan Sebamiluk angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP. 519227.
- b) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Lusi Afifah (Saksi-5) sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ananda Muhamad Askalfata umur 14 tahun dan Ananda Zahra Rosa umur 9 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-5 masih terikat dalam pernikahan yang sah.
- c) Bahwa Praka Joko Santoso (Saksi-1) kenal dengan sdr. Meiriana Susilowati Susanti Putri (Saksi-7) sejak tahun 1997 karena teman sekolah di SLTP, kemudian pada bulan Juni 2009 Saksi-1 dan Saksi-7 bertemu kembali pada saat acara reuni SLTP I Ngaglik Sleman Yogyakarta dan pada akhir tahun 2009 dilanjutkan dengan hubungan berpacaran lalu pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-1 dan Saksi-7 menikah di Yogyakarta sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tetapi sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
- d) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor dan pada saat itu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya dan Terdakwa mengetahui status Saksi-7 adalah istri sah dari Saksi-1.
- e) Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.20 wib pada saat Saksi-1 sedang berada di kantor Kipan C Yonko 457, Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-7 yang menyampaikan jika Saksi-7 telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud Atang Sendjaja pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, setelah selesai mendapat telepon lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya dan ber temu dengan Saksi-7 yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 "ada kejadian apa...?" dijawab Saksi-7 "saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda Komarudin" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "kamu lewat mana...?" dijawab oleh Saksi-7 "saya masuk rumah Pelda Komarudin lewat pintu belakang" dan Saksi-7 beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-7 untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi-1 mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-7 melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 ataupun sebaliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam perumahan Talaga Kahuripan Bogor dan dalam pertemuan tersebut Saksi-7 curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

g) Bahwa Saksi-7 pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor dengan cara Saksi-7 dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi-7 lalu menaikkan baju dan bra Saksi-7 ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi-7 melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi-7 merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi-7 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-7 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi-7 sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-7, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-7 tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

h) Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi-7 dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat yang sama yaitu kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan setiap melakukan persetubuhan Saksi-7 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.

i) Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 mencari informasi tentang Terdakwa di warung kopi yang terletak di seberang jalan Rumah Sakit Dompot Dhuafa dan Saksi-1 sempat ngobrol dengan seseorang warga sekitar yang mem-beritahu jika Terdakwa juga bekerja sebagai keamanan di Rumah Sakit tersebut dan mengontrak rumah di Kampung Pintu Air di kontrakan Saksi-2 yang sekaligus sebagai Ketua RT 02 Kel. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dan menanyakan tentang kebenaran jika Terdakwa mengontrak di tempat tersebut dan Saksi-2 mengatakan jika Terdakwa mengontrak rumah tersebut bersama seorang perempuan dan ketika Saksi-1 memperlihatkan foto Saksi-7 kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan jika benar perempuan tersebut yang mengontrak dengan Terdakwa sehingga Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kaget dan dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya berdasarkan surat pengaduan tertanggal 13 Mei 2015 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli 2014 dan tanggal 27 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1994 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XVII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Hasanudin Makassar dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Ruops Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP. 519227.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada bulan September 2013 karena bertetangga di Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor dan pada saat itu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya dan Terdakwa mengetahui status Saksi-7 adalah istri sah dari Saksi-1.
- c) Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 02.20 wib pada saat Saksi-1 sedang berada di kantor Kipan C Yonko 457, Saksi-1 mendapat telepon dari Saksi-7 yang menyampaikan jika Saksi-7 telah digerebek oleh warga komplek blok CC Lanud Atang Sendjaja pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, setelah selesai mendapat telepon lalu Saksi-1 pulang ke rumahnya dan ber-temu dengan Saksi-7 yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 “ada kejadian apa...?” dijawab Saksi-7 “saya digerebek sama ibu-ibu komplek waktu berada di rumah Pelda Komarudin” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “kamu lewat mana...?” dijawab oleh Saksi-7 “saya masuk rumah Pelda Komarudin lewat pintu belakang” dan Saksi-7 beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi-1 tidak pernah menyuruh Saksi-7 untuk pinjam uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu Saksi-1 mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi-7 melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-7 ataupun sebaliknya.

d) Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Setu/danau yang terletak di dalam Perumahan Talaga Kahuripan Bogor dan dalam pertemuan tersebut Saksi-7 curhat kepada Terdakwa tentang permasalahan dan kehidupan rumah tangganya selain itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa untuk mencari kontrakan agar bisa sering ketemu di kontrakan, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 mengontrak rumah milik Sdr. Gunawan (Saksi-2) yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

e) Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi-7 mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengajak ketemuan di kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 12.15 wib Saksi-7 berangkat menuju ke kontrakan dan sesampainya disana sudah ada Terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi-7 dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tengah kontrakan sambil Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi berkali-kali dalam keadaan duduk.

f) Bahwa kontrakan milik Saksi-2 ada lima rumah yang berada dalam satu kopel dan Terdakwa mengontrak di rumah nomor 5 atau paling ujung, pada saat Saksi-7 dan Terdakwa berciuman kondisi rumah kontrakan paling depan ruang tamu, ruang tengah sebagai kamar tidur sedangkan ruang belakang adalah dapur dan kamar mandi, dimana antar ruangan hanya dibatasi/skat tembok tetapi tiap ruangan tidak terdapat pintu maun gorden dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-7 berciuman bertempat di ruang tengah dengan lampu ruang tengah dalam keadaan dinyalakan sedangkan pintu kontrakan dalam keadaan terbuka dan jendela yang ada di depan (samping pintu) juga dalam keadaan terbuka dan situasi di sekitar kontrakan ramai karena banyak suara orang-orang dewasa dan anak-anak kecil.

g) Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 sering melakukan ciuman bertempat di rumah kontrakan milik Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan pada saat melakukan ciuman pintu kontrakan kadang dalam keadaan terbuka dan kadang tertutup.

h) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-7 menghubungi Terdakwa via SMS untuk mengajak ketemuan di kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor kemudian Terdakwa menyanggupi dan datang ke kontrakan pada pukul 02.00 wib lalu Saksi-7 dan Terdakwa mengobrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tengah/kamar kemudian saling berciuman dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

i) Bahwa Saksi-7 pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor dengan cara Saksi-7 dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi-7 lalu menaikkan baju dan bra Saksi-7 ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi-7 melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi-7 merebahkan badannya di kasur yang berada di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi-7 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-7 lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi-7 sampai Terdakwa men capai klimaks dan mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Saksi-7, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-7 tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

j) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib sehabis pulang dari warung membeli kopi sambil berjalan menuju ke rumah kontrakan tangan Saksi-7 merangkul pinggang Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik warung kopi yang bernama Sdri. Siti Komariyah (Saksi-4).

k) Bahwa pada saat Saksi-7 dan Terdakwa melakukan persetubuhan bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor pintu dan jendela kontrakan dalam keadaan tertutup dan terkunci akan tetapi jendela tidak ada tirai/gordennya dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan situasi di sekitar kontrakan sepi.

Dakwaaan

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 bandung menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama :12 (dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

a. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.

b. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000.

c. 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 193-K/PM II-09/AU/VIII/2015, tanggal 15 Oktober 2015 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KOMARUDIN, PELDA NRP. 519227 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa Berada dalam tahanan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama Joko Santoso dan Meiriana Susilowati Susanti Putri.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama Komarudin dan Lusty Afifah.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 648/37/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama Joko Santoso dan Meiriana Susilowati Susanti Putri.
Dikembalikan kepada Pratu Joko Santoso.
 - e. 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 1332/73/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 atas nama Komarudin dan Lusty Afifah.
Dikembalikan kepada Pelda Komarudin.
 - f. 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Istri Prajurit TNI atas nama Lusty Afifah.
Dikembalikan kepada Pelda Komarudin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/193-K/PM II-09/AU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal 26 mengenai unsur kedua dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi dianggap kurang cermat.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan terbuka" sesuai pasal 281 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena : rumah Kontrakan yang merupakan tempat untuk melakukan perbuatan Terdakwa dan saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri tidak secara serta merta langsung dapat melihatnya,terkecuali masuk ke dalam rumah baru dapat terlihat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal 29 dan hal 30 mengenai unsur ketiga melanggar kesusilaan telah terpenuhi dianggap kurang cermat .

Bahwa dalam FAKTA PERSIDANGAN : Bahwa tidak ada satu orangpun dari Saksi yang melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri tersebut, tidak ada perasaan susila seorang pun yang dilanggar.

Keterangan para Saksi di persidangan tidak ada seorangpun Saksi yang memberikan keterangan bahwa para Saksi tersebut telah melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung kejadian asusila itu dan oleh karenanya sesuai dengan pasal 171 UU RI No. 31 tahun 1997 menerangkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa kesaksian saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri karena tidak mempunyai koepetensi untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri adalah selaku peserta dalam tindakan dalam perkara. Bahwa kesaksian saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri adalah merupakan Saksi mahkota yang dilarang oleh undang-undang serta pelanggaran hak asasi manusia.

Bahwa kesaksian saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan". "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dengan demikian satu Saksi tidak dapat dijadikan Saksi atau Nulus Testis Unus Testis sehingga dalam pembuktian oditur dianggap tidak mempunyai Saksi dalam perkara ini.

3. Bahwa Pembanding Keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 point a dan b.

Bahwa majelis hakim yang telah memutuskan perkara An. Pelda Komarudin NRP 519227 Di pecat dari dinas keprajuritan adalah keputusan yang berlebihan (over Acting) karena ancaman pidana yang ada didalam KUHP adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas. Karena pada dasarnya terdakwa telah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana yakni menjalani hukuman penjara/kurungan. Sehingga apabila terdakwa memang tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AU, maka yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri terdakwa adalah Ankum terdakwa sendiri (dalam hal ini Danlanud Atang Sendjaja), dan bukan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disamping itu putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap terdakwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan diberhentikannya terdakwa dari dinas keprajuritan maka hajat hidup terdakwa dan keluarganya akan mengalami kehancuran, padahal terdakwa masih dapat dibina karena terdakwa sama sekali tidak mempunyai karakter sebagai pezinah. Selain itu tenaga dan ilmu yang telah dimiliki oleh terdakwa sebagai anggota militer masih dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas militer, karena untuk mendidik terdakwa dalam ilmu militer selama menjalani dinas kemiliteran telah menelan biaya yang banyak dari pemerintah.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Pelda Komarudin NRP 519227.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 193-K/PM.II-09/AU/VIII/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvelvolging).

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Demikian Memori Banding kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa semua keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah pengulangan dari pledoi dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai keberatan atas penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, akan dipertimbangkan dalam putusan banding ini setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 193-K/PM II-09/AU/VIII/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.20 wib Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri telah digerebek oleh warga kompleks blok CC Lanud Atang Sendjaja pada saat sedang berada di rumah Terdakwa, dengan alasan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri akan meminjam uang dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengetahui Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri digerebek dirumah Terdakwa lalu Saksi Praka Joko Santoso pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri yang sedang bersama dengan ibu Eri lalu Saksi Praka Joko Santoso bertanya kepada Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri “ada kejadian apa...?” dijawab Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri “saya digerebek sama ibu-ibu kompleks waktu berada di rumah Pelda Komarudin” kemudian Saksi Praka Joko Santoso bertanya lagi “kamu lewat mana...?” dijawab oleh Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri “saya masuk rumah Pelda Komarudin lewat pintu belakang” dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri beralasan ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang padahal Saksi Praka Joko Santoso tidak pernah menyuruh Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri untuk pinjam uang kepada Terdakwa, selain itu Saksi Praka Joko Santoso mulai mencurigai adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri melalui SMS berisi kata-kata mesra yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri ataupun sebaliknya.
3. Bahwa benar sekira bulan tanggal 26 Juli 2014 Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri datang ke rumah kontrakan sekira pukul 21.00 Wib lalu Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri menghubungi Terdakwa dan Terdakwa datang sekira pukul 02.00 Wib.setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri ngobrol di ruang tamu lalu dan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri setelah itu Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri pindah ke kamar dan melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di kontrakan Saksi Gunawan yang beralamat di Ds. Jampang Rt/Rw 02/03 Kec. Kemang Kab. Bogor Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri melakukan hubungan suami istri dengan cara Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri dan Terdakwa saling berciuman kemudian Terdakwa meraba dan mencium payudara Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri lalu menaikkan baju dan bra Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri ke atas, setelah beberapa menit Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri merebahkan badannya di kasur yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai dan posisi Terdakwa berada diatas Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sambil meremas-remas payudara Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi Meiriana Susilowati Susanti Putri tidur bersama di kontrakan sampai pagi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, adalah sudah tepat dan benar karena pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Asusila dengan istri bawahannya (keluarga besar TNI) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat serta status dan kepangkatan yang disandangnya, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa Pelanggaran Susila yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak seharusnya terjadi, karena berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI pada umumnya, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara atasan dan bawahan sehingga akan menyulitkan pembinaan personil dilingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah Saksi, yang merupakan rumah dinas yang berada dalam Kesatriaan satuan Terdakwa, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam kesatuan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dikuatkan karena dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 193-K/PM II-09/AU/VIII/2015, tanggal 15 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Komarudin Pelda, NRP.519227.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 193-K/PM II-09/AU/VIII/2015, tanggal 15 Oktober 2015, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.,M.H Kapten Chk (K) Nrp.585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir, SH.,M.H.

Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo S.H.

Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara,S.H.,M.H

Kolonel Chk NRP.1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Kapten Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)